



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2021

LKIP

KECAMATAN KALIWATES

Wes Wayake Jember Berprestasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana terjadinya perubahan-perubahan yang sangat substansi terutama berdasarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindaklanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan kembali tentang mewujudkan tekad penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berdayaguna dan bertanggungjawab

Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Kaliwates. Kinerja Kecamatan Kaliwates diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwates Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates Tahun 2021.

Jember, Januari 2022

C A M A T

NURUL HAFID YASIN, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19820626 200212 1 002

DAFTAR ISI

	Hal :
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	8
C. PERJANJIAN KINERJA	10
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA.	13
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	13
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	29
BAB. IV. PENUTUP.	33
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2017-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Lampiran 4. SK IKU Tahun 2021	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliwates Tahun 2017 – 2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwates Tahun 2021.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kaliwates.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Kaliwates dalam pelayanan public
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Dan Bersih (Clean Government), serta Profesionalitas Pelayanan Publik

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Kaliwates tahun 2017-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan mendapat predikat nilai **68,6 (Baik)**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 14 (empat belas) aspek sasaran, dengan capaian 2 (dua) aspek dengan capaian tergolong **Sangat Baik**, 9 (sembilan) aspek tergolong **Baik** dan 3 (tiga) aspek **Kurang Baik**.

Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Kaliwates. Pada tahun 2020 capaian target kinerja sasaran ini mencapai 100%, semua rekomendasi hasil koordinasi dapat ditindaklanjuti dengan baik. .

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Kaliwates telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 14,28% aspek capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik**, 64,28% aspek kategori **Baik**, 21,42% indikator capaiannya **Kurang Baik**, dan indikator untuk sasaran 2 capaiannya 100%.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 99,01% merupakan Belanja Operasi atau sebesar Rp 13.672.796.545,- dan Belanja Modal sebesar 0,0098% atau sebesar Rp 135.423.500

Sedangkan realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.464.914.585,- atau 75,50% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masih kurang memadai dan harus dipelihara secara rutin/berkala dan pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja tetap optimal.
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi khusus/keahlian khusus pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Selain itu tenaga pendukung di bidang administrasi/sekretariat masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan
3. Adanya Pandemi Covid 19 yang sangat berpengaruh pada semua lini kegiatan yang dilaksanakan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memelihara dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kaliwates;

2. Agar lebih memperhatikan Aparat atau Sumber Daya Manusia yang ada di level Kecamatan dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pendidikan formal sehingga bisa menghasilkan SDM yang profesional, bertanggungjawab dan mempunyai komitmen terhadap tugas yang diemban.
3. Pemasangan banner persyaratan pelayanan Dan Go Digital baik di Kecamatan maupun di Kelurahan.
4. Pemasangan maklumat pelayanan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai Kecamatan Kaliwates.
5. Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi operator teknologi informatika perangkat daerah di Kabupaten Jember.
6. Perlu adanya Sinkronisasi dan Koordinasi yang lebih baik dan intensif dari tingkat atas maupun dari sektor lainnya sehingga dapat membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwates dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Kaliwates.

Kinerja Kecamatan Kaliwates diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Kaliwates tahun 2021.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Kaliwates dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Kaliwates
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Kaliwates dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Kaliwates dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor; 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KALIWATES


Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Kaliwates diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1). Kecamatan Kaliwates merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum
- (2). Kecamatan Kaliwates dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di wilayah kerja kecamatan.
- (3). Kecamatan Kaliwates mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Kecamatan Kaliwates dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi
 - b. Melaksanakan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum
 - c. Penanganan konflik sosial
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi dan daerah
 - e. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan
 - f. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan
 - g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
 - h. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - i. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangandes, pendayagunaan asset desa
 - j. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan Lembaga kemasyarakatan desa
 - k. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - l. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif

- m. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan Kerjasama desa dengan pihak ketiga
- n. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan diwilayah kecamatan
- p. Pelaksanaan Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- r. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan bupati.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER
PERDA NOMOR : 29 TAHUN 2021 TANGGAL : 08 MARET 2021**



- (5). Susunan organisasi Kecamatan Kaliwates terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekretaris Kecamatan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - f. Seksi Pelayanan Umum

g. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

h. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

BAB. II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Kaliwates telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor : 73 Tahun 2018, tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor : 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Kaliwates merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2017-2021 yaitu: ""Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri ""

Yang diwujudkan melalui tujuh misi, yaitu :

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan semangat sinergitas dan Kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif,legislatif,masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kaliwates

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1	:	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan dalam pelayanan publik
Dengan Sasaran 1	:	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Strategi yang diambil	:	Orientasi Pelayanan Publik berbasis Kepuasan Masyarakat
Kebijakan yang diambil	:	Pencapaian dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik
Tujuan 2	:	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Dengan Sasaran 2	:	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
Strategi yang diambil	:	Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat.
Kebijakan yang diambil	:	Membangun Koordinasi antar penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Kaliwates menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah pencapaian dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik

➤ Tujuan 2, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah optimalisasi kegiatan Bersama penyelenggara pemerintahan dan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (dua) sasaran Kecamatan Kaliwates pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikator Sasaran : Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

2. Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Kaliwates serta Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Sasaran : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum serta pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Kaliwates Tahun 2021 sebanyak 3 program utama yaitu :

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Program : Prosentase pelayanan publik yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP

b. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator Program : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Kaliwates yang ditindaklanjuti

c. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator Program : Prosentase hasil koordinasi ketentraman Dan Keamanan Umum serta tanggap bencana di wilayah kecamatan Kaliwates yang ditindaklanjuti

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan KaiwatesKabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kaliwates selama Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) Sub kegiatan yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah dokumen pelayanan Adminduk serta pelayanan umum yang diproses

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator Kegiatan (output/keluaran) :

- Jumlah peserta rapat dengan muspika, dinas instansi sektoral dan tokoh masyarakat
- Jumlah Perangkat Kelurahan yang dibina
- Jumlah Ketua RT dan RW yang dibina

2. Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Indikator Keluaran (output/keluaran) Kegiatan :

- Jumlah pelaksanaan musrenbang
- Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan
- Jumlah peserta peringatan hari besar Islam dan senam bersama

3. Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan

Indikator Keluaran Kegiatan :

- Jumlah Linmas yang dibina
- Jumlah pelaksanaan sosialisasi operasi yustisi Dan trantibum
- Jumlah pelaksanaan penanggulangan bencana yang ditindaklanjuti

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwates Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis kecamatan, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	B (80 %)
2	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kesejahteraan Masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwates	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan - Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ditindaklanjuti - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 	<p>96,37%</p> <p>75,15%</p> <p>56,57%</p>

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah *Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Kaliwates Nomor : 065/ /35.09.01/2021 Tahun 2022;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan kualitas pelayanan	Hasil SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM dari Bappeda
Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan, Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Kesos - Seksi Ketertiban dan Keamanan 	Laporan hasil koordinasi dari semua seksi

<p>Umum serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwates</p>	<p>satu tahun</p>	<p>Masyarakat di Kelurahan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p> <hr/> <p>x 100%</p> <p>Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p>		
--	-------------------	--	--	--

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Kaliwates dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Kaliwates Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik.	80	61,7	77,1
2.	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwates	2.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan - Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ditindaklanjuti - Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 	100	100	100

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Kaliwates tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

- Berdasarkan dari Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap semua jenis pelayanan yang ada di Wilayah kecamatan termasuk 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Kaliwates

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2020 (n-1)	Th. 2021 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik.	80	84,5	77,1

Sumber Data : Bappekab Jember

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik.	80	77,1	-2,90

Sumber Data : Bappekab Jember

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2021	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik.	NIHIL	NIHIL	-

Sumber Data:* data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **77,1%** sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **baik**.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil Survey yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

Tahun 2021 adalah tahun kelima Renstra, capaian tahun 2021 sebesar 77,1% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan maka capaian kerjanya sudah mencapai 77,1%. Sedangkan membandingkan dengan capaian tahun 2021 terjadi penurunan Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)


Data penunjang capaian kinerja indikator capaian kinerja indikator Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Jember Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kecamatan Kaliwates

Aspek	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
1. Persyaratan	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
2. Kemudahan prosedur	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
3. Kecepatan layanan	7.0%	13.0%	80.0%	0.0%	100.0%
4. Biaya lain (pungutan)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
5. Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	0.0%	12.0%	87.0%	0.0%	100.0%
6. Kemampuan memberikan pelayanan	0.0%	10.0%	90.0%	0.0%	100.0%
7. Kesopanan petugas	0.0%	13.0%	87.0%	0.0%	100.0%
8. Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	8.0%	13.0%	79.0%	0.0%	100.0%
9. Penanganan pengaduan dan saran	15.0%	0.0%	35.0%	50.0%	100.0%
10. Kejelasan alur pembagian petugas pelayanan	0.0%	8.0%	92.0%	0.0%	100.0%
11. Waktu pelaksanaan pelayanan	15.0%	20.0%	65.0%	0.0%	100.0%
12. Kenyamanan	10.0%	20.0%	70.0%	0.0%	100.0%
13. Kecepatan dan ketepatan waktu	20.0%	30.0%	50.0%	0.0%	100.0%
14. Keamanan	10.0%	0.0%	0.0%	90.0%	100.0%

ASPEK	SKOR
1. Persyaratan	70
2. Kemudahan prosedur	62.5
3. Kecepatan layanan	65
4. Biaya lain (pungutan)	90
5. Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	70
6. Kemampuan memberikan pelayanan	73.5
7. Kesopanan petugas	72.5
8. Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	72.5
9. Penanganan pengaduan dan saran	47
10. Kejelasan alur pembagian petugas pelayanan	65
11. Waktu pelaksanaan pelayanan	72.5
12. Kenyamanan	57
13. Kecepatan dan ketepatan waktu	57
14. Keamanan	90
RERATA	68.89

Berdasar capaian SKM dapat dipetakan sebagai berikut:



Dari diagram di atas garis biru merupakan capaian skor, sedangkan garis merah merupakan rerata. Aspek di bawah rerata adalah aspek yang prioritas untuk ditingkatkan, yakni : kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan dan saran, kenyamanan dan kemudahan prosedur.

Untuk meningkatkan nilai beberapa aspek yang dibawah rerata pada tahun 2021 telah dilakukan langkah-langkah antara lain:

1. Peningkatan pengetahuan sumberdaya manusia melalui pembinaan petugas pelayanan Kecamatan dan Kelurahan



2. Pemasangan banner persyaratan pelayanan dan Dukcapil Go Digital baik di Kecamatan maupun di Kelurahan







PERSYARATAN PELAYANAN ADMINDUK KECAMATAN KALIWATES

PELAYANAN E-KTP

- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan membawa KK Asli
- Surat Pindah dari daerah asal
- Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian (Apabila E-KTP Hilang)
- E-KTP Asli (Apabila E-KTP Rusak)
- Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan (PBB)

PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK)

- Blanko F 1.01 yang sudah ditandatangani Lurah
- Surat Keterangan Kehilangan (SKK)
- Foto Copy E - Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
- Foto Copy Akte Kelahiran
- Foto Copy Surat Nikah
- Foto Copy Surat Cerai
- Foto Copy Ijazah terakhir
- Kartu Keluarga lama (Asli)
- Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan (PBB)

PELAYANAN SURAT PINDAH

- Pengantar Lurah
- Blanko F 108 yang sudah ditandatangani Lurah
- Fotokopi E-KTP
- Kartu Keluarga Asli
- SKCK
- Foto Copy Akte Kelahiran
- Foto Copy Surat Nikah
- Foto Copy Surat Cerai
- Foto Copy Ijazah terakhir
- Pas Foto Kepala Keluarga 4X6 10 lembar
- Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan (PBB)

PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

- Fotokopi Akte Kelahiran
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi E-KTP Orang Tua
- Pas Foto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar (apabila anak berumur 5 - 17 tahun)
- Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan (PBB)


PELAYANAN AKTE KEMATIAN

- E-KTP Asli yang meninggal
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Surat Kematian dari Kelurahan atau Rumah Sakit
- Fotokopi E-KTP pelapor dan 2 orang saksi
- Fotokopi Surat Nikah
- Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan (PBB)


PELAYANAN AKTE KELAHIRAN

- Isian formulir kelahiran (F2-01, F2-02, F2-03)
- Isian formulir Pernyataan
- Surat Keterangan Lahir dari Kelurahan atau Rumah Sakit
- Foto copy legalisir sesuai aslinya surat nikah/perkawinan
- Foto copy legalisir sesuai aslinya kartu tanda penduduk suami-istri
- Foto copy legalisir sesuai aslinya kartu keluarga (nama anak sudah tercantum)
- Foto copy KTP saksi 2 orang masing-masing 1 lembar
- Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan (PBB)

3. Pemasangan maklumat pelayanan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai Kecamatan Kaliwates.



4. Penerapan aplikasi pelayanan di seluruh Kelurahan se Kecamatan Kaliwates



Adapun aspek yang dibawah rerata pada tahun 2020 yang belum bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan yaitu pembuatan ruangan khusus untuk melayani pengaduan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

a. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

		Target	Realisasi
Input/Masukan:	:	Rp. 29,818,000	Rp.23.966.400,-
Output/Keluaran :	:	33.300 pelayanan	23.567 pelayanan
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	23.567 pelayanan hanya perhitungan pelayanan yang dilaksanakan di seksi pelayanan umum, sedangkan pelayanan yang dilaksanakan pada seksi-seksi lain di kecamatan dan pelayanan aplikasi layanan harian yang dilaksanakan di 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Kaliwates	

2. Tujuan 2 Sasaran II : Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Kaliwates

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2020 (n-1)	Th. 2021(n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik.	80	84,5	77,1

Sumber Data : *data dari seksi-seksi

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA AKHIR	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan	B (100%)	B (77,1%)	-2,9

Sumber Data : *data dari seksi-seksi

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2021	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwates	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan - Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang ditindaklanjuti - Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 	NIHIL		

Sumber Data: tidak ada data nasional

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **75,50%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Berhasil**.

Dari hasil pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021 atas tabel 3.2 bahwa Capaian setiap indikator kinerja merupakan keberhasilan dari pelaksanaan program /kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik dan tepat. Sehingga ketercapaian target dari Tujuan 1 dan sasaran 1 dapat dilihat Dengan pencapaian sasaran berkatagori berhasil .

- Pendorong keberhasilan pelaksanaan tugas ini sangat ditentukan adanya :

1. Masyarakat telah memahami persyaratan dalam hal pengajuan

pelayanan sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan.

2. Akses dengan instansi terkait lebih mudah dan cepat pengkoordinasiannya;
 3. Petugas atau Pelaksana kegiatan telah melakukan unsur pelayanan dengan prima dan procedural sesuai dengan SP dan SOP yang ada.
- Rencana aksi perbaikan capaian ke depan baik dalam bentuk kebijakan non anggaran antara lain :
1. Partisipasi dan dukungan dari seluruh unsur masyarakat yang ada di Wilayah Kecamatan Kaliwates;
 2. Hubungan yang harmonis dengan dinas Instansi terkait /Stakeholder untuk mempermudah pengkoordinasian ;

Pada indikator sasaran ini tingkat pencapaian 75,50% (baik) dikarenakan semua rekomendasi hasil koordinasi seksi pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dan seksi ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk tetap bisa mempertahankan capaian kinerja pada tahun 2021 diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan rekomendasi hasil koordinasi semua seksi.

Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 1 terdiri dari 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

Program : **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

a. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

		Target	Realisasi
Input : Dana	:	Rp. 3,017,148,000,-	Rp. 2.907.656.520,-
Output: - Jumlah peserta rapat dengan muspika, dinas instansi sektoral dan tokoh masyarakat' - Jumlah Ketua RT dan RW yang dibina	:	- 1517 orang - 789 orang	- 1517 orang - 789 orang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Peserta rakor berasal dari unsur muspika, perangkat kecamatan, kelurahan, dinas instansi sektoral dan tokoh masyarakat	

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, telah dilaksanakan kegiatan seperti dibawah ini yang dilakukan secara rutin. Rapat Kordinasi bersama Muspika, Instansi terkait dan tokoh masyarakat dimanfaatkandengan semaksimal mungkin guna saling bertukar informasi dan pemecahan masalah yang terjadi secara dinamis di wilayah Kecamatan Kaliwates,Pembinaan perangkat, Pembinaan Petugas Pemungut PBB, Pembinaan RT/RW. Permasalahan yang kerap kali timbul adalah belum maksimal koordinasi terkait pelimpahan tugas program dan kegiatan yang menjadi prioritas. Sedangkan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan



b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

		Target	Realisasi
Input : Dana	:	Rp. 29,818,000	Rp. 23.966.400,-
Output :			
- Jumlah Pelayanan Publik	:	33.300 pelayanan	23.567 pelayanan
- Jumlah Peserta Pembinaan Perangkat	:	32 Orang	32 Orang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan		Peserta kegiatan berasal dari perangkat pelayanan kecamatan dan 7 (tujuh) kelurahan di wilayah kecamatan Kaliwates	

Salah satu pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Pelayanan kepada masyarakat baik Pelayanan Adminduk dan Pelayanan Dokumen lainnya yang diterbitkan / dilayani di Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat yang memerlukan administrasi kependudukan dan dokumen lainnya. Karena merupakan indikator utama yang harus ada di setiap kecamatan, maka Kecamatan Kaliwates harus mempunyai strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Peningkatan pengetahuan sumberdaya manusia melalui pembinaan petugas pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan Kelurahan untuk memberikan pelayanan yang maksimal/prima kepada masyarakat serta Pemasangan banner persyaratan pelayanan dan Dukcapil Go Digital baik di Kecamatan maupun di Kelurahan sehingga masyarakat tahu persyaratan yang harus dipenuhi dan sedangkan penerapan aplikasi pelayanan di seluruh Kelurahan se - Kecamatan Kaliwates masih belum maksimal dikarenakan kekurangan dana untuk updating dan pemeliharannya. Sedangkan pelayanan yang dilaksanakan pada seksi-seksi lain di kecamatan sudah berjalan dengan baik.



Program : **Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

	Target	Realisasi
Input : Dana	: Rp. 319,421,000,-	Rp.240.048.850,-
Output : - Jumlah pelaksanaan musrenbang - Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan - Jumlah peserta peringatan hari besar Islam dan kegiatan senam bersama	: - 8 kegiatan - 33 kegiatan - 600 orang	- 8 kegiatan - 31 kegiatan - 560 orang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	: Peserta kegiatan berasal dari perangkat kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, kader PKK	

Salah satu pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial adalah Musrenbang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap seluruh aspirasi warga terkait dengan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di tahun yang akan datang. Masukan dan saran dari warga sangat penting demi pembangunan di wilayah Kecamatan Kaliwates. Pelaksanaan musrenbang tersebut diawali dengan pelaksanaan musrenbang ditingkat Kelurahan kemudian dilanjutkan musrenbang di tingkat Kecamatan yang selanjutnya hasil Musrenbang tingkat kecamatan akan dibawa pada Musrenbang tingkat Kabupaten yang nanti akan menjadi pedoman perencanaan pembangunan di Kecamatan Kaliwates. Kegiatan Musrenbang akan Dilaksanakan pada tahun berikutnya.





Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

		Target	Realisasi
Input : Dana	:	Rp. 358,745,300,-	Rp.209.952.800,-
Output :			
- Jumlah Linmas yang dibina	:	- 150 orang	- 150 orang
- Jumlah pelaksanaan trantibum dan Sosialisasi Operasi Yustisi yang dilaksanakan	:	- 96 kali	- 96 kali
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	:	Peserta kegiatan berasal dari perwakilan Linmas se - Kecamatan Kaliwates dan Banpol PP	

Dalam rangka penataan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kaliwates, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum. Salah satu kegiatan pelaksanaan ketertiban dan keamanan yaitu melakukan Operasi Yustisi penegakan Protokol Covid-19, Sosialisasi Pelaksanaan PPKM Mikro, Bersama instansi terkait melaksanakan Penanggulangan Bencana yang berada di kawasan Kecamatan Kaliwates. Contoh kegiatan yang dimaksud seperti dibawah ini.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Kaliwates tahun 2021 adalah sebesar Rp. 13.808.220.045,- yang terdiri dari:

A.	Belanja Operasi			Rp.	13.808.220.045,-
	- Belanja Pegawai	Rp.	8.588.201.891		
	- Belanja Barang/jasa	Rp.	5.084.594.654		
	- Belanja Modal	Rp.	135.423.500		

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 99,01 % dan Belanja Modal sebesar 0,091 %.

2. Alokasi Anggaran Belanja Operasi Per Program / Kegiatan

Keseluruhan anggaran belanja Operasi per program dan kegiatan pada Kecamatan Kaliwates tahun 2021 terdiri dari:

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARA(Rp.)	REALISASI(Rp)	CAPAIAN (%)
	BELANJA OPERASI	13.808.220.045,00	10.425.277.730,00	75,50
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.066.287.745,00	7.033.853.160,00	69,87
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,452,901,891,00	5.721.885.869,00	67,69
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	167,320,000,00	166.202.000,00	99,33
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169,159,000,00	152.745.600,00	90,29
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135,423,500,00	132.591.750,00	97,90
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	854,426,104,00	653.138.385,00	76,44
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,552,750,00	35.775.402,00	80,29

b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84,612,000,00	47.681.654,00	56,35
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51,472,500,00	20.435.500,00	39,70
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106,420,000,00	103.397.000,00	97,15
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
1	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	3.046.966.000,00	2.931.622.920,00	
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3,017,148,000,00	2.907.656.520,00	96,37
2	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>			
a	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29,818,000,00	23.966.400,00	80,37
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	336.221.000,00	256.848.850,00	
1	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>			
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16,800,000,00	16.800.000,00	100
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	319,421,000,00	240.048.850,00	75,15
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	358,745,300,00	202.952.800,00	
1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	358,745,300,00	202.952.800,00	56,57

3. Alokasi Belanja Operasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam table Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja Operasi sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp. 3.046.966.000,-

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 3,046,966,000,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 22,06 % dari keseluruhan Belanja Operasi Kecamatan Kaliwates.

- Untuk Sasaran Strategis II: Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan serta Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Didukung oleh :

- Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Anggaran Rp. 336.221.000,-

Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 336.221.000,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 2,43 % dari keseluruhan Belanja Operasi Kecamatan Kaliwates.

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan Anggaran Rp. 358.745.300,-

Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 358.745.300,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 2,59 % dari keseluruhan Belanja Operasi Kecamatan Kaliwates.

BAB. IV

PENUTUP

Dalam tahun 2021 Kecamatan Kaliwates telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Kaliwates tahun 2017-2021.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Kaliwates dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 2 (dua) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 1 (satu) indikator dalam kategori baik, dan 1 (satu) indicator dalam kategori sangat baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran Operasi sebesar Rp. 10.425.277.730,00 (75,50%) meliputi Belanja Operasi sebesar Rp. 13,672,796,545,- (99,01%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 135.423.500,- (0,091%).

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kaliwates masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. Hambatan dan permasalahan yang ada di Kecamatan Kaliwates adalah **penanganan pengaduan dan saran**.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Pembuatan SOP Penanganan Pengaduan semua jenis bentuk pelayanan
2. Menyediakan tempat khusus untuk penanganan pengaduan dan saran
3. Menyiapkan pegawai khusus untuk menangani pengaduan
4. Menggunakan Aplikasi Dukcapil Go Digital
5. Melaksanakan Penegakan Dan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah
6. Penanganan dan Sosialisasi tentang AKI/AKB serta Stunting kepada masyarakat
7. Tanggap Darurat terhadap bencana banjir yang ada di wilayah kecamatan Kaliwates

8. Pembinaan Perangkat ASN dan RT/RW di Kelurahan se – wilayah Kecamatan Kaliwates

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Kaliwates yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2021.

Jember, Januari 2022

C A M A T KALIWATES

NURUL HAFID YASIN, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19820626 200212 1 002

LAMPIRAN I

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021
KECAMATAN KALIWATES**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan	Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	80	80	80	80	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Pencapaian dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwates	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum, serta Kesejahteraan sosial masyarakat yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Koordinasi Bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum, serta kesejahteraan sosial masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat di wilayah	100	100	100	100	100	Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat	Membangun koordinasi antar penyelenggara Pemerintah dan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN KALIWATES

JL. HAYAM WURUK NO. 167 ☎ (0331) 487741 JEMBER 68136

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Bidang pelayanan publik (Pelayanan Publik, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Bidang pelayanan publik

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan dalam pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Jumlah dokumen pelayanan adminduk serta pelayanan umum yang diproses - Jumlah Peserta Pembinaan Perangkat Perangkat	33.300 dokumen 32 orang	29.818.000,-

Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwates	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum, serta Kesejahteraan sosial masyarakat yang ditindaklanjuti	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwates yang ditindaklanjuti	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah peserta rapat dengan muspika, dinas instansi sektoral dan tokoh masyarakat - Jumlah Ketua RT dan RW yang dibina	-1.610 orang - 1.517 orang	3,017,148,000,-
								Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah pelaksanaan musrenbang - Jumlah kegiatan PKK yang dilaksanakan - Jumlah peserta peringatan hari besar Islam dan senam bersama	- 8 kegiatan - 33 kegiatan - 600 orang	
				100 %	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	- Jumlah Linmas yang dibina - Jumlah pelaksanaan trantibum Dan Sosialisasi Operasi Yustisi yang dilaksanakan	- 150 orang - 96 kali -	358,745,300,-

Jember, Januari 2022

CAMAT KALIWATES,

NURUL HAFID YASIN, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19820626 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALIWATES

JL. HAYAM WURUK NOMOR 167 JEMBER 68136 TELP. (0331) 487741

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG SAPUTRO, SH., Msi.

Jabatan : CAMAT KALIWATES

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

 Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU


Jember, 1 Nopember 2021
 Pihak Pertama
CAMAT KALIWATES,

BAMBANG SAPUTRO SH., MSI
 NIP. 19740713 199311 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KECAMATAN KALIWATES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	B
2.	Meningkatnya Koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban, dan keamanan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	100%

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota.	Rp	10.066.287.745,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	3.046.966.000,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	366.221.000,-	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	358.745.300,-	APBD
Jumlah	Rp	13.808.220.045,-	APBD


BUPATI JEMBER,
 Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 1 Nopember 2021
CAMAT KALIWATES,

BAMBANG SAPUTRO SH., MSI
 NIP. 19740713 199311 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALIWATES

JL. HAYAM WURUK NO. 167 TELP. 0331 487741 JEMBER 68136

KEPUTUSAN CAMAT KALIWATES KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ /35.09.01/2022

TENTANG :
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Kaliwates;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA : Keputusan Camat Kaliwates ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kaliwates,
Pada tanggal : Januari 2022

CAMAT KALIWATES

NURUL HAFID YASIN, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19820626 200212 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Kecamatan Kaliwates
- Tugas : a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- Fungsi : a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi Kerjasama antar desa dan Kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan Kaliwates dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.

2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan & Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah di Wilayah Kecamatan Kaliwates

Indikator Tujuan : a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

b. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwates yang di tindaklanjuti dalam setahun

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KALIWATES**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas kepuasan masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Bidang Pelayanan Publik	- Seksi Pelayanan Umum	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2.	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwates	1. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat di wilayah Kecamatan Kaliwates yang di tindaklanjuti dalam setahun	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi di bidang Pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban , pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti <u>dalam setahun x 100</u> Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketenteraman & ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesos - Seksi Ketertiban & Keamanan	Laporan Hasil Koordinasi dari semua seksi

Kaliwates, Januari 2022

CAMAT KALIWATES

NURUL HAFID YASIN, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19820626 200212 1 001